

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan**

KPP Pratama Pekalongan merupakan instansi di bawah naungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa tengah I Semarang yang beralamat di jalan Merdeka No. 9 Pekalongan. Pada awal pembentukannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan masih berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I yang beralamat di Jalan Kepodang Nomor IA Pekalongan. Kantor Dinas Luar ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kantor Dinas Luar Kota Pekalongan yang membawahi empat Kantor Dinas Luar Tingkat I, yaitu Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang.
- b. Kantor Dinas Luar Tingkat II Tegal yang membawahi tiga Kantor Dinas Luar Tingkat II, yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, serta berdasarkan pertimbangan pokok, sejak tanggal 1 Januari 1964 Kantor Dinas Luar Tingkat I Kota Pekalongan di ditingkatkan menjadi Kantor Inspektasi Keuangan Pekalongan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh eks-Karsidenan Pekalongan. Pembentukan ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Urusan P3 Nomor BUAO/2/24/4 tanggal 5 Desember 1963.

Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK/011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Pajak Pekalongan dan Fungsinya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang.

Sejak November 2007, Kantor Pelayanan Pajak Pekalongan Tipe B diubah menjadi Kantor Pelayan Pajak Pratama Pekalongan dengan wilayah kerja Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Kabupaten Batang tidak menjadi wilayah kerja KPP Pekalongan karena telah menjadi wilayah kerja KPP Pratama Batang.

## **2.2 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 yang telah direvisi terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jateng I.

Wilayah kerja untuk KPP Pratama Pekalongan, meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

**Gambar KPP Pratama Pekalongan**




Wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan secara geografis dapat dirinci sesuai dengan pembagian wilayah administratif pemerintah sebagai berikut:

a. Kota Pekalongan Terletak di dataran rendah Pantai Utara Jawa Tengah dengan posisi geografis antara:  $109^{\circ}.37' 55'' - 109^{\circ}.42' 19''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}.50' 42'' - 6^{\circ}.55' 44''$  Lintang Selatan, serta berkoordinat fiktif 510 - 518 Km membujur dan 517,75 - 526.75 Km melintang. Luas wilayah kotanya sekitar 4.525.000 ha. Kota Pekalongan meliputi wilayah:

- 1) Kecamatan Pekalongan Utara
- 2) Kecamatan Pekalongan Selatan
- 3) Kecamatan Pekalongan Barat
- 4) Kecamatan Pekalongan Timur

Peta wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan untuk wilayah administrasi Kota Pekalongan dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:

### GAMBAR PETA KOTA PEKALONGAN



b. Kabupaten Pekalongan Terletak pada 109°.49'' – 109°.78" Bujur Timur dan 6°.83'' – 7°.23'' Lintang Selatan. Kurang lebih 1 sampai dengan 925 meter dari permukaan laut. Luas wilayah kabupaten sekitar 836,13 Km yang terdiri dari tanah kering sekitar 574,73 Km dan tanah sawah sekitar 261,30 Km Kabupaten Pekalongan meliputi wilayah:

- 1) Kecamatan Bojong
- 2) Kecamatan Buaran
- 3) Kecamatan Doro
- 4) Kecamatan Kajen
- 5) Kecamatan Kandangserang
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangdadap
- 8) Kecamatan Kedungwuni
- 9) Kecamatan Kesesi
- 10) Kecamatan Lebakbarang
- 11) Kecamatan Paninggaran
- 12) Kecamatan Petungkriono
- 13) Kecamatan Siwalan
- 14) Kecamatan Sragi
- 15) Kecamatan Talun
- 16) Kecamatan Tirto
- 17) Kecamatan Wiradesa
- 18) Kecamatan Wonokerto
- 19) Kecamatan Wonopringgo

Peta wilayah kena KPP Pratama Pekalongan untuk wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:

GAMBAR PETA WILAYAH PEKALONGAN



c. Kabupaten Pemalang 52° 30' Terletak pada 109 IT 30' 109 40' 30 Bujur Timur dan 7. 20-11- Lintang Selatan Luas wilayah kabupaten Pemalang sekitar 111 s30 ha yang terdiri dari: tanah kering 72.836 ha dan tanah sawah 38 6 ha Kabupaten Pemalang meliputi wilayah:

- 1) Kecamatan Ampelgading
- 2) Kecamatan Bantarbolang
- 3) Kecamatan Belik
- 4) Kecamatan Bodeh
- 5) Kecamatan Comal
- 6) Kecamatan Moga
- 7) Kecamatan Pemalang
- 8) Kecamatan Petarulun

- 9) Kecamatan Pulosari
- 10) Kecamatan Randudongkal
- 11) Kecamatan Taman
- 12) Kecamatan Ulujami
- 13) Kecamatan Warungpring
- 14) Kecamatan Watukumpul

Peta wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan untuk wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

**GAMBAR PETA PEMALANG**



## **2.3 VISI, MISI dan NILAI KPP PRATAMA PEKALONGAN**

### **2.3.1 Visi KPP Pratama Pekalongan :**

KPP Pratama Pekalongan memegang teguh Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu; “menjadi institusi pemerintah penghimpunan pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Serta memegang erat nilai-nilai Kementerian Keuangan diantaranya: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

2.3.2 Misi KPP Pratama Pekalongan, antara lain :


- 1) Menghimpun Penerimaan Pajak yang optimal
- 2) Menerapkan Standar Pelayanan Prima Kepada seluruh Pihak yang Berkepentingan
- 3) Menyediakan Sarana Dan Prasarana Terbaik
- 4) Membangun Budaya Korya sesuai Nilai Nilai kementerian Keuangan

2.3.3 Nilai KPP Pratama Pekalongan, antara lain :

Integritas, Profesionalisme, Inovasi, dan *Teamwork*.

## 2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan

Struktur organisasi KPP Pratama Pekalongan disusun berdasarkan struktur nya organisasi tersebut mendukung penugasan yang terpisah sehingga mendorong terwujudnya pegawai yang lebih profesional dalam menjalani tugasnya masing-masing demi meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan 1 berikut :



## **2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Masing – Masing Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan**

### **1. Kepala Kantor**

Mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Pekalongan. Keberhasilan suatu KPP Pratama ditentukan oleh kecakapan dan ketegasan Kepala Kantor dalam memimpin jajarannya, dengan koordinasi yang terstruktur dan berjalan dengan baik maka kesuksesan akan terwujud.

### **2. Sub Bagian Umum**

Bagian umum terdiri dari sub bagian tata usaha dan rumah tangga sub bagian kepegawaian, dan sub bagian keuangan. Fokus pekerjaannya menangani tugas – tugas yang bersifat umum, kepegawaian, dan keuangan. Tugas – tugas yang bersifat umum diantaranya penatausahaan surat masuk dan surat keluar, penyusunan surat tanggapan, penyusunan laporan berkala KPP, perbaikan / pemeliharaan gedung kantor, penggandaan surat surat, dan pengadaan Alat tulis kantor (ATK) / formulir / barang inventaris.

Tugas – tugas yang bersifat kepegawaian diantaranya permintaan pengujian kesehatan pegawai, pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri sipil, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil / sumpah jabatan, penegakan disiplin dan ketertiban pegawai, kepangkatan dan gaji, dan pengurusan ijin cuti, ijin melanjutkan studi, dan peserta diklat. Tugas – tugas yang bersifat keuangan diantaranya pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pelaksanaan anggaran belanja rutin, pengurusan gaji pegawai, dan pembayaran tagihan – tagihan kepada rekanan.

### **3. Seksi Pelayanan**

Sebagai sebuah *public service* unit, fungsi pelayanan dalam sebuah Kantor Pelayanan Pajak modern, juga ditempatkan sebagai salah satu ujung tombak tercapainya tujuan organisasi.



Adapun tugas dari seksi Pelayanan meliputi :

- a) Melakukan pembuatan rencana kerja seksi pelayanan.
- b) Melakukan penatausahaan surat – surat permohonan dari wajib pajak dan surat – surat lainnya pada tempat pelayanan terpadu (TPT) serta surat – surat masuk untuk seksi pelayanan.
- c) Melakukan penatausahaan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh pemotongan dan pemungutan atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.
- d) Melaksanakan prosedur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- e) Melakukan pencetakan surat teguran sehubungan dengan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- f) Menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP)

#### **4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Pratama Semarang Tengah Dua bertugas untuk mengawasi seluruh Wajib Pajak (WP) yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Semarang Tengah Dua.

Tugas seksi Pengawasan dan Konsultasi lainnya meliputi :

- a) Membuat rencana kerja seksi pengawasan dan konsultasi.
- b) Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c) Melakukan penyusunan nota penghitungan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SKBKB)/Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

Tambahan (SKBKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) tanpa prosedur pemeriksaan.

- d) Melakukan pengusulan wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) fiktif dan wajib pajak patuh.
- e) Melakukan bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak serta himbauan perbaikan surat pemberitahuan (SPT).

## **5. Seksi Penagihan**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dari uraian tersebut mengandung makna kegiatan penagihan sebagai tindakan yang berurutan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang menagihnya dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

## **6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Keberadaan seksi Pengolahan Data dan Informasi sangatlah penting pada Kantor Pelayanan Pajak modern sekarang ini. Karena pelayanan prima yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Modern, yang mengedapankan pelayanan yang terbaik untuk para wajib pajak menuntut semua Kantor Pelayanan Pajak Modern untuk menggunakan sistem komputerisasi dalam pelayanan terhadap wajib pajak agar proses pelayanan pelayanan itu sendiri berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga peran Seksi Pengolahan Data dan Informasi dalam perekaman dan pencetakan data menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

tercapai atau tidaknya pelayanan prima yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Modern.

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi secara umum adalah :

- a) Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan perekaman SPT, SPPT, STTS, DHKP, Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB), SPOP, PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b) Pembagian hasil penerimaan PBB/BPHTB.
- c) Penyajian data penerimaan.
- d) Menyusun rencana penerimaan.
- e) Mengirim Surat Perhitungan (SPh).
- f) Pembuatan laporan.

## **7. Seksi Pemeriksaan**

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Tugas dari seksi Pemeriksaan meliputi :

- a) Menyusun rencana kerja seksi pemeriksaan.
- b) Melakukan prosedur penatausahaan surat – surat masuk untuk seksi pemeriksaan.
- c) Melakukan prosedur penerbitan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.

- d) Melakukan prosedur penatausahaan laporan hasil pemeriksaan (LPH) dan nota penghitungan.
- e) Melakukan prosedur pengiriman daftar kesimpulan hasil pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan.

## **8. Seksi Ekstensifikasi**

Mempunyai tugas melakukan ekstensifikasi pajak guna mengamankan penerimaan pajak. Tugas detail dari seksi Ekstensifikasi antara lain :

- a) Melakukan penyusunan rencana kerja seksi ekstensifikasi perpajakan, prosedur pelaksanaan penilaian individual objek pajak PBB.
- b) Melakukan prosedur penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak.
- c) Melakukan prosedur penelitian oleh pejabat fungsional penilai PBB dalam rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan PBB.
- d) Melakukan prosedur penilaian massal (penyusunan zona nilai tanah (ZNT) / nilai indikasi rata – rata (NIR)).
- e) Melakukan prosedur penerbitan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) prosedur pendataan dan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek pajak.
- f) Melakukan prosedur penerbitan surat teguran pengembalian SPOP, prosedur penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP.

### **Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak**

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak untuk semua jenis pajak. KPP Pratama Semarang Tengah Dua mempunyai 2 (dua) tim pemeriksa pajak, masing-masing tim terdiri dari 4 (empat) orang pemeriksa pajak